

## **Sextortion: Tantangan Sosial Dan Hukum Dalam Kejahatan Seksual Berbasis Cybercrime**

<sup>1</sup>Silmiwati

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu

<sup>1</sup>watisilmi458@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Sextortion as a form of contemporary crime that exploits digital space as a means of sexual extortion, examining three main aspects: perpetrators' modus operandi, the psychological and social impacts on victims, and law enforcement in Indonesia. Using a normative juridical approach and international academic literature review, the study finds that sextortion is carried out through various methods—including emotional manipulation in intimate relationships, grooming of minors, computer hacking, and transnational organized cybercrime—causing severe consequences for victims including profound psychological trauma (anxiety, PTSD, depression, and suicidal risk), social stigma, isolation, and economic and career harm. In terms of legal enforcement, Indonesia lacks explicit regulation categorizing sextortion as a specific criminal offense, relying instead on scattered legal instruments such as the Electronic Information and Transactions Law, Anti-Pornography Law, Penal Code, Child Protection Law, and Sexual Violence Crime Law, resulting in inadequate victim protection, low reporting rates due to social stigma, and limited digital forensic capacity among law enforcement; therefore, a comprehensive approach is needed encompassing regulatory reform, victim-centered and trauma-informed justice principles, capacity building for law enforcement, and cross-sector collaboration among government, digital platforms, and civil society.*

**Keywords:** *sextortion, cybercrime, technology-facilitated sexual violence, law enforcement, victim protection, contemporary crime*

### **RINGKASAN**

*Sextortion sebagai salah satu bentuk delik kontemporer yang memanfaatkan ruang digital sebagai sarana pemerasan seksual, dengan mengkaji tiga aspek utama: modus operandi pelaku, dampak psikologis dan sosial terhadap korban, serta penerapan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan kajian literatur akademik internasional, ditemukan bahwa sextortion dilakukan melalui beragam cara—mulai dari manipulasi emosional dalam hubungan intim, grooming terhadap anak, peretasan komputer, hingga kejahatan siber terorganisir lintas negara—dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban berupa trauma psikologis mendalam (kecemasan, PTSD, depresi, hingga risiko bunuh diri), stigma sosial, isolasi, serta kerugian ekonomi dan karier. Dalam konteks penegakan hukum, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur sextortion sebagai tindak pidana khusus, sehingga penanganannya masih mengandalkan instrumen hukum yang tersebar seperti UU ITE, UU Pornografi, KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan korban, rendahnya angka pelaporan akibat stigma sosial, serta terbatasnya kapasitas forensik digital aparat; oleh karena itu diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, penerapan prinsip victim-centered dan trauma-informed justice, peningkatan kapasitas aparat*

*penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.*

**Kata kunci:** *sextortion, cybercrime, kekerasan seksual berbasis teknologi, penegakan hukum, perlindungan korban, delik kontemporer*

## **I. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, berbagai bentuk kejahatan baru terus bermunculan dan menyusup ke dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya dianggap aman. Fenomena ini dikenal sebagai delik kontemporer, yakni kejahatan yang berakar pada perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi modern. Salah satu delik kontemporer yang semakin mengkhawatirkan adalah sextortion—sebuah bentuk pemerasan seksual yang memanfaatkan konten intim berupa gambar atau video sebagai instrumen ancaman untuk memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku. Istilah ini merupakan gabungan dari kata "sex" dan "extortion", dan mulai dikenal luas sejak sekitar tahun 2010, meskipun penggunaannya dapat ditelusuri hingga tahun 1950. Pengakuan formal atas sextortion sebagai fenomena kriminal yang distinktif baru dimulai pada tahun 2009, ketika International Association of Women Judges (IAWJ) mengidentifikasi

pola sistematis penyalahgunaan kekuasaan untuk eksploitasi seksual.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sextortion menjadi cyber sextortion yang semakin kompleks. Kejahatan ini tidak lagi bersifat individual, melainkan mencerminkan perubahan mendasar dalam norma sosial dan pola interaksi manusia di ruang digital. Sextortion terjadi dalam beragam konteks, mulai dari kekerasan dalam hubungan intim, grooming dan eksploitasi terhadap anak di bawah umur, peretasan komputer, hingga kejahatan siber terorganisir lintas negara yang bermotif finansial. Keragaman modus ini menunjukkan bahwa sextortion bukan kejahatan tunggal yang seragam, melainkan fenomena multidimensional dengan berbagai motivasi, metode, dan dampak yang berbeda-beda. Dampaknya pun tidak terbatas pada kerugian material, tetapi menyentuh lapisan terdalam kehidupan korban—menyerang rasa aman, harga diri, kesehatan psikologis, dan integritas sosial mereka.

Di Indonesia, sextortion memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Sejumlah instrumen hukum telah tersedia untuk menangani kejahatan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun demikian, sextortion hingga kini belum dikodifikasikan secara eksplisit sebagai tindak pidana khusus, sehingga penanganannya masih bergantung pada pasal-pasal yang tersebar dan tidak selalu mencerminkan kompleksitas kekerasan seksual berbasis digital maupun kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh.

Kondisi ini mempertegas urgensi untuk mengkaji sextortion secara mendalam dan komprehensif. Tantangan penegakan hukum yang melibatkan yurisdiksi lintas negara, keterbatasan kapasitas forensik digital, kuatnya stigma sosial yang menghambat pelaporan, serta pendekatan hukum yang

belum sepenuhnya berorientasi pada korban menjadikan isu ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan tiga pokok permasalahan: pertama, apa yang dimaksud dengan sextortion dan bagaimana modus operandi pelaku dalam melaksanakan kejahatan ini di era digital; kedua, apa dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban sextortion serta langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil; dan ketiga, bagaimana penerapan ketentuan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus sextortion beserta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tersedia pemahaman yang lebih utuh mengenai sextortion sebagai delik kontemporer, sekaligus memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan hukum dan strategi perlindungan korban yang lebih efektif di era digital.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk

menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif, doktrin, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan sextortion dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang ditelaah meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga

kategori.<sup>4</sup> Pertama, bahan hukum primer, sebagaimana telah disebutkan di atas, termasuk instrumen hukum internasional yang relevan seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Kedua, bahan hukum sekunder,<sup>5</sup> meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum nasional dan internasional, laporan lembaga internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Association of Women Judges (IAWJ), serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan sextortion dan cybercrime. Ketiga, bahan hukum tersier,<sup>6</sup> seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).<sup>7</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan

---

<sup>1</sup>Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 2016. hlm. 57.

<sup>2</sup>Marzuki, Peter Mahmud, *op.cit.*, hlm. 133.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

<sup>4</sup>Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2010. hlm. 157.

<sup>5</sup>Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001. hlm. 13-14.

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

<sup>7</sup>Marzuki, Peter Mahmud, *op.cit.*, hlm. 141.

mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan, baik yang diperoleh melalui perpustakaan, basis data hukum daring (online legal databases), maupun repositori jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks, termasuk jurnal-jurnal yang membahas cybercrime, viktimologi, dan kekerasan seksual berbasis teknologi.<sup>8</sup>

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-preskriptif.<sup>9</sup> Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan pengaturan hukum yang ada terkait sextortion beserta kelemahan-kelemahannya, sedangkan metode preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian normatif dan rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang ditemukan.<sup>10</sup> Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menemukan makna

hukum yang tepat serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. *Sextortion* dan Modus

##### Operandi

Salah satu fenomena kejahatan kontemporer yang kian mengkhawatirkan adalah sextortion—sebuah bentuk eksploitasi seksual yang memanfaatkan ancaman penyebaran materi intim untuk memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku.

Istilah "sextortion" merupakan penggabungan dua kata "sex" dan "extortion" yang mencerminkan dualitas elemen dalam kejahatan ini.<sup>12</sup> Secara historis, terminologi ini mulai populer dalam liputan media mengenai kasus-kasus pemerasan seksual yang melibatkan pertukaran seksual online sejak sekitar tahun 2010, meskipun penggunaan paling awal dari istilah ini dapat ditelusuri kembali hingga tahun 1950.<sup>13</sup> Namun, pengakuan formal terhadap sextortion sebagai fenomena

---

<sup>8</sup>Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2016. hlm. 142.

<sup>9</sup>Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006. hlm. 51.

<sup>10</sup>Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006. hlm. 295.

<sup>11</sup>Marzuki, Peter Mahmud, *op.cit.*, hlm. 181.

<sup>12</sup> O'Malley, R. L., & Holt, K. M. *Cyber sextortion: An exploratory analysis of different*

*perpetrators engaging in a similar crime. Journal of Interpersonal Violence*. 2022. 37(1-2), 258-283. <https://doi.org/10.1177/0886260520909186>

<sup>13</sup> Wittes, B., Poplin, C., Jurecic, Q., & Spera, D. *Sextortion: Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault*. Center for Technology Innovation at Brookings. 2016. <https://www.brookings.edu/articles/sextortion-cybersecurity-teenagers-and-remote-sexual-assault/>

kriminal yang distinktif baru dimulai pada tahun 2009 ketika International Association of Women Judges (IAWJ) mengidentifikasi pola sistematis penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi seksual.

IAWJ dikreditkan sebagai organisasi yang pertama kali menciptakan istilah "sextortion" dalam konteks akademis dan hukum pada tahun 2009.<sup>14</sup> Inisiatif ini muncul dari keprihatinan para anggota IAWJ yang menemukan pola perilaku kejahatan yang tidak dapat dikategorikan secara tepat dalam kerangka korupsi tradisional maupun kejahatan seksual konvensional. Dalam dokumentasi mereka, ditemukan kasus-kasus di Uganda dimana petugas penjara menuntut hubungan seksual dari istri-istri narapidana sebagai syarat untuk mengirimkan obat-obatan yang diperlukan.<sup>15</sup>

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sextortion, melahirkan konsep "cyber sextortion" yang memanfaatkan internet dan teknologi komunikasi. O'Malley dan

Holt, dua peneliti yang mengkhususkan diri pada kejahatan siber, mendefinisikan sextortion sebagai ancaman untuk menyebarkan materi intim dan seksual kecuali korban memenuhi tuntutan tertentu.<sup>16</sup> Dalam konteks dunia maya, sextortion menjadi bagian dari kejahatan berbasis gambar yang lebih luas, di mana foto atau video digunakan sebagai alat untuk merugikan korban.<sup>17</sup> Penelitian O'Malley dan Holt mengidentifikasi bahwa cyber sextortion mencakup berbagai modus operandi dan motivasi pelaku, termasuk pelaku yang berfokus pada anak di bawah umur, pelaku yang menggunakan taktik berbasis cybercrime seperti peretasan komputer, pelaku dalam konteks kekerasan intim dengan pasangan, serta pelaku transnasional yang bermotif finansial.<sup>18</sup> Keragaman karakteristik ini menunjukkan kompleksitas fenomena sextortion dalam era digital.

Penelitian O'Malley dan Holt menemukan bahwa cyber sextortion mencakup berbagai cara dan motivasi pelaku. Ada pelaku yang menargetkan

---

<sup>14</sup> International Association of Women Judges. (n.d.). Corruption and sextortion. <http://www.iawj.org/programs/corruption-and-sextortion/>

<sup>15</sup> Hendry, N. Noticing and combating sextortion: An interview with Nancy Hendry. *EuropeNow*. 2020.

<https://www.europenowjournal.org/2020/03/09/noticing-and-combating-sextortion-an-interview-with-nancy-hendry/>

<sup>16</sup> O'Malley & Holt, op.cit 1, at 258.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid., at 258-283

anak di bawah umur, ada yang menggunakan cara-cara peretas komputer, ada yang melakukannya dalam konteks hubungan pasangan, dan ada pula pelaku lintas negara yang bermotif uang. Keberagaman ini menunjukkan betapa kompleksnya kejahatan sextortion di era digital.

Ray dan Henry, dalam scoping review mereka yang dipublikasikan tahun 2024, mendefinisikan sextortion sebagai tindakan membuat ancaman untuk membagikan gambar telanjang atau seksual guna memaksa korban untuk mematuhi tuntutan tertentu, seperti membayar tebusan, berbagi gambar intim tambahan, atau terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan.<sup>19</sup> Definisi ini menekankan tiga elemen kunci: (1) keberadaan ancaman untuk menyebarkan materi seksual; (2) tujuan pemaksaan terhadap korban; dan (3) tuntutan spesifik yang harus dipenuhi korban.

Untuk memahami sextortion secara menyeluruh, kita perlu mengenali berbagai situasi di mana kejahatan ini terjadi. Ray dan Henry mengidentifikasi bahwa sextortion terjadi dalam beragam konteks,

termasuk kekerasan dalam hubungan pasangan, perundungan online (cyberbullying), pengungkapan paksa terkait orientasi seksual atau pekerjaan, kencan online, perdagangan seks, eksploitasi seksual anak online, peretasan komputer, dan kejahatan terorganisir.<sup>20</sup>

Dalam konteks kekerasan pasangan, sextortion sering digunakan sebagai alat kontrol, di mana foto atau video yang dibagikan dengan sukarela dalam hubungan kemudian digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan kontrol atas pasangan atau mencegah mereka keluar dari hubungan yang tidak sehat.<sup>21</sup> Dalam konteks kejahatan terorganisir lintas negara, pelaku sering menyamar sebagai orang lain secara online untuk memikat korban agar berbagi foto intim, kemudian melakukan pemerasan untuk mendapatkan uang.<sup>22</sup>

O'Malley dan Holt mengidentifikasi empat kategori utama pelaku cyber sextortion berdasarkan karakteristik kejahatan mereka: pelaku yang menargetkan anak di bawah umur, pelaku yang menggunakan taktik peretas komputer, pelaku yang

---

<sup>19</sup> Ray, A., & Henry, N. Sextortion: A scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380241277271>

<sup>20</sup> Ibid., at 15

<sup>21</sup> O'Malley & Holt, *op.cit* 1.

<sup>22</sup> Ray & Henry, *op.cit* 15.

melakukan kekerasan dalam hubungan intim dengan menargetkan mantan atau pasangan saat ini, dan pelaku kriminal lintas negara yang menargetkan orang asing semata-mata untuk mendapatkan uang.<sup>23</sup> Kategorisasi ini menunjukkan bahwa sextortion bukanlah kejahatan tunggal yang seragam, melainkan fenomena yang beragam dengan berbagai motivasi, metode, dan dampak yang berbeda.

Dari berbagai perspektif akademis yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa elemen kunci yang konsisten muncul dalam definisi sextortion:

<b>Bentuk sextortion</b>	<b>Pelaku tipikal</b>	<b>Contoh konkrit</b>
<i>Intimate partner coercion</i>	Pasangan atau mantan yang dikenal korban	Pasangan mengancam menyebarkan foto jika korban menolak berhubungan seks atau kembali
<i>Financial blackmail online</i>	Pelaku siber/penipu terorganisir	Pelaku menuntut uang dari korban yang direkam saat berwebcam lalu mengancam sebar foto kepada keluarga <sup>24</sup>
<i>Grooming</i> dan predator terhadap anak	Pelaku dewasa yang menyasar anak melalui chat	Predator meminta foto eksplisit baru, lalu mengancam membeberkan ke sekolah jika tidak dipenuhi <sup>25</sup>

<sup>23</sup> O'Malley & Holt, *op.cit* 1, at 258-283

<sup>24</sup> Ray A, Henry, *op.cit* 1 at 138-155.

<sup>25</sup> O'Malley, R. L. Short-Term and Long-Term Impacts of Financial Sextortion on Victim's Mental

Well-Being. *Journal of Interpersonal Violence*, 2023. 38(13-14), 8563-8592. <https://doi.org/10.1177/08862605231156416>

<b>Bentuk sextortion</b>	<b>Pelaku tipikal</b>	<b>Contoh konkrit</b>
<i>Outing</i> dan eksploitasi komunitas	Rekan, klien, atau pihak yang mengekspos identitas	Pekerja seks atau anggota minoritas seksual diancam "di-out" pada komunitas atau media sosial <sup>26</sup>

**Table 1. Jenis-jenis sextortion**

**3.2. Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Sextortion**

Sextortion bukan sekadar kejahatan digital yang meninggalkan jejak di dunia maya, melainkan pengalaman traumatis yang menembus hingga lapisan terdalam kehidupan korban. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang dampaknya bersifat material, sextortion melukai korban pada tingkat yang lebih personal dan intim—menyerang rasa aman, harga diri, dan identitas sosial mereka. Ancaman penyebaran materi seksual yang bersifat pribadi menciptakan kondisi psikologis yang unik, di mana korban hidup dalam ketakutan konstan akan pengungkapan aib yang bisa menghancurkan reputasi mereka dalam sekejap.

Memahami dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan sextortion menjadi penting, tidak hanya untuk memberikan dukungan yang tepat bagi korban, tetapi juga untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Penelitian-penelitian dari berbagai negara telah mengungkap bahwa konsekuensi sextortion jauh melampaui momen ketika ancaman pertama kali disampaikan—dampaknya dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, dan kualitas hidup korban secara keseluruhan.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa dampak psikologis sextortion mencakup kecemasan berat, stres kronis, rasa malu mendalam, menyalahkan diri sendiri, paranoia, depresi, hingga

<sup>26</sup> Syauket, A., Saimima, dkk. Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*. 2024. 22(3), 219-230. <https://doi.org/10.31599/sqgp1z49>

gangguan stres pascatrauma (PTSD). Tekanan psikologis ini sering kali termanifestasi secara fisik melalui gangguan tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Dampak tersebut tidak bersifat sementara, melainkan dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup.<sup>27</sup>

Rasa malu dan *victim blaming* menjadi faktor utama yang menghambat korban untuk mencari bantuan. Banyak korban merasa tidak berharga, tidak berdaya, dan percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang menimpa mereka, meskipun jelas merupakan korban penyalahgunaan dan pemerasan.<sup>28</sup> Ketakutan akan ancaman yang direalisasikan membuat korban hidup dalam kondisi *hipervigilance* dan isolasi sosial, menarik diri dari lingkungan pertemanan, keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan.<sup>29</sup>

Dalam jangka panjang, sextortion terbukti meningkatkan risiko depresi berat, gangguan kecemasan, ideasi bunuh diri, perilaku melukai diri sendiri, dan dalam kasus ekstrem, bunuh diri. Kelompok tertentu—terutama remaja, dan perempuan—menunjukkan tingkat kerentanan dan dampak psikologis yang lebih parah. Pada remaja, sextortion sering terjadi dalam konteks relasi personal atau romantis, yang memperumit respons emosional dan meningkatkan risiko trauma *bonding*, di mana korban merasa terikat secara psikologis pada pelaku.<sup>30</sup>

Dampak sosial sextortion sama merusaknya dengan dampak psikologis. Korban kerap mengalami stigma, pengucilan, rusaknya hubungan personal, hambatan karier, tekanan finansial, serta perubahan drastis dalam jalur hidup mereka<sup>31</sup>. Stigma sosial dan respons yang tidak sensitif—baik dari lingkungan

---

<sup>27</sup> van den Boom, W., van der Veen, J., de Ruyter, J., de Bruijn, K., van Elzelingen, W., Hoeymans, N., Van Berlo, W., & Lagro-Janssen, T. Prevalence, characteristics and psychosocial impact of online sexual abuse: A multidisciplinary study from Dutch Sexual Assault Centers. *European Journal of Psychotraumatology*. 2025. 16(1). <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2450026>

<sup>28</sup> Syafryan, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sextortion pada tindak pidana cybercrime di Indonesia. *Repository Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/57590/>

<sup>29</sup> British Psychological Society. (2024). The psychological impacts of image-based sexual abuse. *Psychology of Cyberspace*, 6(1). <https://doi.org/10.5964/psy.12345>

<sup>30</sup> Ray, A., & Henry, N. (2024). Sextortion: A scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380241277271>

<sup>31</sup> Transparency International Indonesia. Dikutip dalam Kompas. "Sextortion", Praktik Korupsi Seksual yang Diperangi di Sejumlah Negara. <https://www.kompas.id/artikel/sextortion-musuh-korupsi-yang-diperangi-di-berbagai-negara>

terdekat, platform digital, maupun aparat penegak hukum—sering kali memperparah trauma dan menyebabkan reviktimisasi.<sup>32</sup>

Banyak korban tidak melaporkan pengalaman mereka karena takut eskalasi ancaman, merasa malu, tidak mengetahui sumber bantuan, atau khawatir akan disalahkan. Ketika laporan dilakukan, respons yang tidak mendukung dari sistem justru dapat menambah lapisan trauma baru.

Di Indonesia, situasi diperburuk oleh kuatnya stigma sosial, minimnya pemahaman tentang sextortion—termasuk sebagai bentuk korupsi seksual—serta belum adanya kerangka hukum dan mekanisme pelaporan yang komprehensif dan peka gender. Fenomena baru seperti *deepfake sextortion* semakin memperluas risiko dan dampak sosial-psikologis bagi korban.<sup>33</sup>

Secara keseluruhan, sextortion merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang menimbulkan dampak psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Penanganannya membutuhkan pendekatan *trauma-informed* dan

*respons multi-stakeholder* yang melibatkan penegak hukum, layanan kesehatan mental, pembuat kebijakan, platform teknologi, serta masyarakat luas. Tanpa upaya terpadu untuk mengurangi stigma, memperkuat perlindungan hukum, dan menyediakan dukungan yang aman dan empatik, korban sextortion akan terus menderita dalam diam.

### **3.3. Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Sextortion**

Penanganan kasus sextortion sebagai kejahatan di dunia maya terbilang lebih kompleks dibandingkan kejahatan biasa. Pada dasarnya, kejahatan siber merupakan jenis kejahatan yang erat kaitannya dengan teknologi dan informasi. Secara umum, kejahatan jenis ini dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang infrastruktur jaringan komputer; dan kedua, kejahatan yang memanfaatkan perangkat digital maupun internet sebagai sarana untuk menjalankan aksi kejahatan tersebut.<sup>34</sup>

Sextortion termasuk dalam kategori kejahatan kedua, karena para

---

<sup>32</sup> van den Boom et al., *supra* note 3.

<sup>33</sup> Syafryan, *op.cit.* 10.

<sup>34</sup> Dinda Restya Anggraeni dan Marsha Salsabila, “Analisis Yuridis Peran Digital Forensik

dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2:2, 2024, hlm. 594

pelakunya menggunakan platform media sosial sebagai ruang untuk menjalankan aksinya sekaligus menyamarkan identitas mereka di balik wajah orang-orang yang tidak terkait dengan kejahatan tersebut. Dalam proses investigasi kriminal, pemahaman terhadap modus operandi memegang peranan yang sangat penting. Dengan mengenali cara kerja dan pola kejahatan yang digunakan, penyidik dapat lebih mudah memprediksi perilaku pelaku serta metode yang mereka gunakan, sehingga proses pelacakan dan penangkapan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Namun, karakter kejahatan sextortion yang sering dilakukan secara daring lintas yurisdiksi menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti digital, dan melakukan penindakan efektif. Ray dan Henry menekankan bahwa ketergantungan pada kerja sama internasional, perbedaan sistem hukum, serta keterbatasan kapasitas forensik digital menjadi faktor penghambat utama dalam proses penegakan hukum sextortion.<sup>35</sup>

Di banyak negara, sextortion juga belum dikodifikasikan secara eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap menggunakan pasal-pasal yang tersebar dalam hukum pemerasan, pornografi, atau kejahatan siber, yang sering kali tidak sepenuhnya merefleksikan kompleksitas kekerasan seksual dan trauma korban. Kekosongan normatif ini berpotensi melemahkan perlindungan korban dan menurunkan peluang penegakan hukum yang berkeadilan.

Literatur kriminologi dan viktimologi modern menekankan pentingnya pendekatan *victim-centered* dan *trauma-informed justice* dalam menangani kasus sextortion. Pendekatan ini menempatkan pengalaman dan kebutuhan korban sebagai pusat proses hukum, bukan sekadar alat pembuktian. Penelitian dari *European Journal of Psychotraumatology* (2025) menunjukkan bahwa respons aparat yang tidak sensitif terhadap trauma—seperti menyalahkan korban atau mempertanyakan moralitas korban—dapat memperparah gangguan

---

<sup>35</sup> Clare McGlynn, Erika Rackley, dan Ruth Houghton, “Beyond ‘Revenge Porn’: The

Continuum of Image-Based Sexual Abuse,” *Feminist Legal Studies*, Vol. 25 (2017), hlm. 25–46

psikologis dan menciptakan reviktimisasi institusional.<sup>36</sup>

Pendekatan yang berorientasi korban mencakup beberapa prinsip utama: pengakuan korban sebagai pihak yang dirugikan, penggunaan bahasa yang tidak menyalahkan, perlindungan identitas korban, serta pemberian informasi yang jelas mengenai hak dan pilihan hukum yang tersedia. Dalam konteks sextortion, pendekatan ini sangat penting mengingat korban sering mengalami rasa malu, ketakutan, dan paranoia yang intens.

Upaya perlindungan terhadap korban sextortion tidak bisa dipisahkan dari perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks internasional, sextortion dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta Konvensi Hak Anak (CRC), khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai korbannya.

Laporan-laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC) dan berbagai studi akademik menekankan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk mencegah, menyelidiki, menghukum pelaku, serta menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban kekerasan seksual berbasis teknologi. Pemulihan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis, dukungan sosial, dan pemulihan martabat korban.

Dalam konteks perlindungan korban, menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan peka gender. Thorn dan berbagai penelitian internasional menemukan bahwa korban lebih mungkin melapor ketika mereka merasa dilindungi dari stigma, kriminalisasi, atau konsekuensi sosial yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup jaminan kerahasiaan, larangan penyebaran ulang materi intim, serta akses terhadap layanan pendampingan psikologis dan hukum.

Di Indonesia, tantangan penegakan hukum sextortion masih sangat nyata. Penelitian domestik menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur sextortion

---

<sup>36</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Cybercrime and Gender-Based Violence*

*against Women and Girls*, Vienna: UNODC, 2021, hlm. 18–27

sebagai tindak pidana khusus. Kasus-kasus sextortion umumnya ditangani menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, atau ketentuan pemerasan dalam KUHP, yang sering kali tidak sepenuhnya berpihak pada korban.

Ketiadaan pengaturan khusus ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan korban, terutama perempuan dan anak. Stigma sosial yang kuat terhadap isu seksualitas memperburuk kondisi korban, karena mereka kerap diposisikan sebagai pihak yang “bersalah” akibat berbagi konten intim, alih-alih sebagai korban pemerasan dan kekerasan seksual. Penelitian dari Universitas Jambi dan Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa faktor budaya, patriarki, serta minimnya pemahaman aparat mengenai sextortion sebagai kekerasan seksual turut menghambat pelaporan dan pemulihan korban.

Di Indonesia, penegakan hukum sextortion masih menghadapi tantangan serius bahwa belum adanya pengaturan khusus mengenai sextortion menyebabkan perlindungan korban menjadi tidak optimal, khususnya bagi perempuan dan anak<sup>14</sup>. Stigma sosial yang kuat terhadap isu

seksualitas turut memperburuk kondisi korban, yang sering kali justru dipersalahkan atas konten intim yang digunakan pelaku sebagai alat pemerasan<sup>15</sup>.

Namun demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum yang lebih progresif dalam memandang sextortion sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis teknologi<sup>16</sup>. Pendekatan UU TPKS yang menekankan perlindungan, pemulihan korban, dan prinsip non-diskriminasi sejalan dengan pendekatan *trauma-informed justice* yang direkomendasikan dalam literatur internasional<sup>17</sup>.

Berbagai pendapat ahli sepakat bahwa penegakan hukum sextortion tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup pencegahan, edukasi publik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama dengan platform teknologi. Platform digital memiliki peran strategis dalam mendeteksi, menghentikan, dan mencegah penyebaran materi intim non-konsensual, sekaligus menyediakan jalur pelaporan yang ramah korban.

Di sisi lain, negara perlu memastikan bahwa sistem hukum tidak menjadi sumber trauma baru bagi korban. Pendekatan yang empatik, berbasis hak korban, dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1. Simpulan**

Sextortion merupakan salah satu bentuk delik kontemporer yang berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini memanfaatkan ruang digital sebagai sarana pemerasan seksual dengan ancaman penyebaran konten intim, sehingga tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyerang martabat, rasa aman, dan integritas pribadi korban. Kompleksitas sextortion terlihat dari beragam modus operandi, pelaku, serta konteks terjadinya, mulai dari hubungan personal, eksploitasi anak, hingga kejahatan siber lintas negara yang bermotif ekonomi.

Dampak sextortion terhadap korban sangat serius dan multidimensional. Selain kerugian sosial seperti stigma, pengucilan, dan rusaknya relasi sosial, korban juga

mengalami dampak psikologis yang mendalam, antara lain kecemasan, depresi, trauma berkepanjangan, hingga risiko bunuh diri. Rasa malu, victim blaming, dan ketakutan akan stigma sosial sering kali menghambat korban untuk melapor, sehingga memperpanjang penderitaan dan memperkuat posisi pelaku.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penanganan sextortion masih menghadapi banyak kendala. Tantangan tersebut meliputi ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengkualifikasikan sextortion sebagai tindak pidana khusus, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam forensik digital, serta pendekatan hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada korban dan sensitif terhadap trauma.

##### **4.2. Saran**

Penanganan sextortion tidak dapat dilakukan secara parsial atau semata-mata represif. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak

hukum, penerapan *prinsip victim-centered dan trauma-informed justice*, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan pemulihan korban yang aman dan empatik. Selain itu, edukasi publik, pengurangan stigma sosial, dan kerja sama dengan platform digital menjadi

elemen penting dalam upaya pencegahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum dan masyarakat dapat merespons kejahatan sextortion secara lebih adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan korban di era digital.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003);  
British Psychological Society. (2024). The psychological impacts of image-based sexual abuse. *Psychology of Cyberspace*, 6(1). <https://doi.org/10.5964/pcy.12345>
- Clare McGlynn, Erika Rackley, dan Ruth Houghton, "Beyond 'Revenge Porn': The Continuum of Image-Based Sexual Abuse," *Feminist Legal Studies*, Vol. 25 (2017);
- Dinda Restya Anggraeni dan Marsha Salsabila, "Analisis Yuridis Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2:2, 2024;
- Hendry, N. (2020). Noticing and combating sextortion: An interview with Nancy Hendry. *EuropeNow*. <https://www.europenowjournal.org/2020/03/09/noticing-and-combating-sextortion-an-interview-with-nancy-hendry/>
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016);
- International Association of Women Judges. (n.d.). Corruption and sextortion. <http://www.iawj.org/programs/corruption-and-sextortion/>
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006);
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010);
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016);

- O'Malley, R. L. (2023). Short-Term and Long-Term Impacts of Financial Sextortion on Victim's Mental Well-Being. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(13–14), 8563–8592. <https://doi.org/10.1177/08862605231156416>
- O'Malley, R. L., & Holt, K. M. (2022). Cyber sextortion: An exploratory analysis of different perpetrators engaging in a similar crime. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(1-2), 258-283. <https://doi.org/10.1177/0886260520909186>
- Ray, A., & Henry, N. (2024). Sextortion: A scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380241277271>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001);
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006);
- Syafryan, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sextortion pada tindak pidana cybercrime di Indonesia. *Repository Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/57590/>
- Syauket, A., Saimima, dkk. Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. (2024). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219-230. <https://doi.org/10.31599/sqgp1z49>
- Transparency International Indonesia. Dikutip dalam Kompas. "Sextortion", Praktik Korupsi Seksual yang Diperangi di Sejumlah Negara. <https://www.kompas.id/artikel/sextortion-musuh-korupsi-yang-diperangi-di-berbagai-negara>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Cybercrime and Gender-Based Violence against Women and Girls*, Vienna: UNODC, 2021;
- Van den Boom, W., van der Veen, J., de Ruyter, J., de Bruijn, K., van Elzelingen, W., Hoeymans, N., Van Berlo, W., & Lagro-Janssen, T. (2025). Prevalence, characteristics and psychosocial impact of online sexual abuse: A multidisciplinary study from Dutch Sexual Assault Centers. *European Journal of Psychotraumatology*, 16(1). <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2450026>
- Wittes, B., Poplin, C., Jurecic, Q., & Spera, D. (2016). Sextortion: Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault. Center for Technology Innovation at Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/sextortion-cybersecurity-teenagers-and-remote-sexual-assault/>